



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Setwann Seluma Akan Tuntaskan KN

**Kamis, Uang
Diserahkan ke JPU**

BENGKULU - Mantan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD (Setwan) Seluma, Drs. Khaerudin memastikan akan menuntaskan pengembalian kerugian negara (KN) perkara anggaran BBM dan pemeliharaan randis Setwan Seluma tahun 2017. Pengembalian KN itu masih menyisakan Rp 240 juta, akan dikembalikan Khaerudin pada sidang mendatang, Kamis (12/3).

"Rencananya sidang Kamis (12/3) sisa kerugian negara Rp 240 juta akan kita kembalikan dan serahkan ke JPU," ujar Khaerudin. Sebagaimana diketahui kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK RI mencapai Rp 967 juta. Sejumlah Rp 727 juta telah dikembalikan sewaktu perkara ini masih di penyidikan Ditreskrimsus Polda Bengkulu, tepatnya 7 Oktober 2019 lalu.

"Awalnya semua kerugian negara ini akan kita kembalikan saat penyidikan. Namun saat itu uangnya belum terkumpul, sehingga saat persidangan ini baru dapat kita kembalikan," terang Khaerudin.

Dikatakan Khaerudin, uang yang akan dikembalikan ini merupakan urunan

dari pemakai atau pengguna anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas 2017 ini. Hingga semua terkumpul sesuai jumlah temuan hasil audit BPK RI tersebut. Uang Rp 240 juta yang akan dikembalikan ini merupakan yang terakhir untuk mencukupi besaran temuan tersebut. "Kita telah sampaikan hal ini pada JPU. Memang rencana awal akan kita kembalikan pada sidang minggu lalu, tapi uangnya belum cukup. Jadi kita pastikan sidang Kamis ini uang tersebut kita serahkan langsung ke JPU," sampainya.

JPU Kejati Bengkulu, Ahlal Hudaerhman, SH membenarkan sudah ada komunikasi dari pihak Setwan Seluma akan mengembalikan sisa kerugian negara Rp 240 juta. "Ya rencananya sidang Kamis (12/3) akan diserahkan," kata Ahlal.

Ia menyambut baik itikad baik pihak Setwan Seluma menuntaskan seluruh kerugian negara. Namun kata Ahlal, pengembalian semua kerugian negara bukan berarti menghentikan perkara ini. "Kalau menghentikan tidak mungkin lah. Namun dengan telah dikembalikan semua kerugian negara yang timbul, akan menjadi pertimbangan bagi kami juga hakim dalam menyidangkan perkara ini," pungkasnya. (aba)